

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan kurang lebih 4.097 km² yang secara geografis terletak antara 115^o26'28" BT – 117^o36'43" BT dan 1^o28'21" LU – 1^o08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir dan Kota Balikpapan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat.

Secara administratif, Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 237 desa/kelurahan, dengan pertumbuhan penduduk 3.92% pertahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 626.286 jiwa (2010), 841.532 jiwa (2013) dengan kepadatan penduduk rata-rata 22,97 jiwa/km².

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang sampai berbukit dengan kelereng landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian yaitu wilayah pantai dan DAS Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian 500-2000 m dpl.

Jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini menurut Soil Taxonomi USDA termasuk kedalam golongan Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisol dan Mollisol. Sedangkan menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah Podsolik, Alluvial, Andosol dan Renzina.

Karakteristik iklim dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam iklim hutan tropika humida dengan perbedaan yang tidak begitu tegas antara musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm per tahun dengan temperature rata-rata 26^oC. perbedaan temperature siang dan malam anatar 5-7^oC. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 626.286 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk



dalam 10 tahun terakhir sebesar 3,92% per tahun. Dibandingkan dengan luas wilayah maka kepadatan penduduk mencapai rata-rata 22,97 jiwa/km².

Penduduk yang bermukim di wilayah ini terdiri dari penduduk asli (Kutai, Benuaq, Tunjung, Bahau, Modang, Kenyah, Punan dan Kayan) dan penduduk pendatang seperti Jawa, Bugis, Banjar, Madura, Buton, Timor dan Lain-lain. Sementara data penduduk menurut agama dan kepercayaan pada tahun 2010 yaitu : Islam 454.815 Jiwa (92,4%), Protestan 25.595 Jiwa (5,2%), Katolik 7.875 Jiwa (1,6%), Budha 2.462 Jiwa (0,5%), dan Hindu 1.477 Jiwa (0,3%). Pola penyebaran penduduk sebagian besar mengikuti pola transportasi yang ada. Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi local. Keadaan ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di Tepi Sungai Mahakam dan cabang-cabangnya.


Daerah-daerah yang agak jauh dari tepi sungai dimana belum terdapat prasarana jalan darat relative kurang terisi dengan pemukiman penduduk. Mata pencarian penduduk sebagian besar di sektor Pertanian 38,25 %, Industri/kerajinan 18,37 %, Perdagangan 10,59 % dan Lain-lain 32,79 %.

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara di dominasi oleh sektor minyak dan gas bumi, pertanian dan pertambangan.

Pada tahun 2010, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 83,84 % bagi PDRB Kutai Kartanegara. Sedangkan Sektor Pertanian memberikan kontribusi sebesar 6,34% disusul Perdagangan dan Hotel (2,86%), Industri Pengolahan (1,28%), Bangunan (3,21%), Sektor Keuangan dan Sewa (0,38%) dan Sektor Lainnya (2,09%).


Tetapi apabila dihitung tanpa Migas, Sektor Pertambangan dan Penggalian masih tetap dominan dengan kontribusi sebesar 54,55 %. Sementara sektor lainnya juga memberikan kontribusi yang cukup memadai seperti sektor Pertanian (17,83%), Industri Pengolahan (3,59%), Bangunan (9,04%), Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,04%), Keuangan dan Jasa (1,07%).

DATA JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013



Sumber Data : Sekretariat Desk Pemilukada (Pilgub Kaltim Tahun 2013)

**DATA JUMLAH DESA/KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013**



Sumber Data : Sekretariat Desk Pemilikada (Pilgub Kaltim Tahun 2013)

Sementara ancaman bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah : Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Gagal Teknologi, dan meskipun sampai saat ini kebakaran perumahan dan pemukiman belum secara jelas dikategorikan sebagai bentuk bencana namun kejadian kebakaran perumahan dan pemukiman menempati urutan tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara.



Ancaman bencana lainnya yang mungkin saja terjadi adalah, Tsunami di Selat Makassar yang berdampak di empat kecamatan (Samboja, Muara Jawa, Marangkayu dan Muara Badak), Wabah Penyakit, Kerusakan Sosial mengingat di Kabupaten Kutai Kartanegara bermukim berbagai macam suku, dan agama yang ada di Indonesia, juga banyaknya perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang beroperasi sehingga menimbulkan berbagai persoalan dari kesempatan memperoleh pekerjaan hingga masalah pertanahan.

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara untuk uraian tugas pejabat strukturalnya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2012. Untuk mensosialisasikan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk membuat Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. TUJUAN

Profil ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara serta tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. PENGERTIAN

Dalam profil ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.



14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.



16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat

berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



24. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

A. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH.

Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6, meliputi :

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- h. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.



Sementara wewenang Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7, adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
 - d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
 - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

- 2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
 - a. Jumlah korban;
 - b. Kerugian harta benda;
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

B. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 8, meliputi :

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.



Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 9, meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan propinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.

C. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT.

Sementara hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 26, meliputi :

- 1) Setiap orang berhak:
 - a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana.
 - b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial.
 - e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sedangkan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 27, meliputi :

Setiap orang berkewajiban:

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.



BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. DASAR HUKUM

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, untuk melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-IV bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, serta untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 terutama pasal 8 dan 9 tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Adapun dasar hukum dari pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud diatas dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur pengarah terdiri dari :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Anggota masyarakat Profesional dan Ahli.

Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Unsur pelaksana terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan;
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Rekonstruksi;
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan;
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan, membawahkan;
 1. Sub Bidang Tanggap Darurat;
 2. Sub Bidang Distribusi dan Logistik.
- f. Bidang Penanggulangan Kabakaran, membawahkan;
 3. Sub Bidang Operasional;
 4. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. VISI DAN MISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Menghadapi Bencana”

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi, serta pemberdayaan masyarakat.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan upaya penanganan dan penanggulangan bencana terhadap korban dan harta benda.
4. Meningkatkan upaya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan jaringan kerjasama dan koordinasi dalam penanggulangan bencana.

E. PELUANG DAN TANTANGAN

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program Gerbang Raja 2011-2015, dituntut peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas penanggulangan bencana di daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah :

1. Terbatasnya SDM untuk tenaga fungsional;
2. Beban kerja SKPD dengan penataan jabatan struktural yang ada saat ini tidak seimbang;
3. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur;
4. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;
5. Tuntutan Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih 2011-2015 yang tercantum dalam RPJMD 2011-2015;
6. Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait;
7. Paradigma penanggulangan bencana masih pada penanganan bencana, belum kepada antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadi bencana;

BPBD juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan, antara lain yaitu:

1. Penataan kembali struktur organisasi BPBD terutama sesuai dengan tugas dan fungsi sehingga dapat dibagi habis dan akan lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.
2. Beberapa program kegiatan yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik;

3. Beberapa program kegiatan baru sebagai tindak lanjut dalam mengatasi kendala yang ada, disamping untuk menghantarkan Misi Bupati dan wakil bupati terpilih;
4. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

BAB IV

URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2012, adalah sebagai berikut :



URAIAN TUGAS KEPALA BPBD :

- a. Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya melalui Sekretaris Daerah;
- b. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Badan;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Merumuskan sasaran penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Mengorganisasikan penyusunan RENJA Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Badan, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui Sekretaris Daerah ke Bagian Administrasi Organisasi;
- h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. Menyusun konsep sasaran dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. Membina, mengatur dan melaksanakan kerjasama serta koordinasi dengan instansi teknis yang menyangkut bidang tanggungjawabnya;
- l. Mengorganisasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang Penanggulangan Bencana sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah;
- m. Merumuskan kegiatan meliputi urusan umum ketatausahaan, kepegawaian dan urusan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Mengkoordinasikan, menyusun kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk memudahkan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik;

- o. Merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- p. Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasing-masing daerah agar tercapainya sasaran kinerja penanggulangan bencana;
- q. Mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, strategis dan rencana kerja tahunan badan secara berkala kepada Kepala Daerah;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Daerah.



URAIAN TUGAS SEKRETARIS BADAN :

- a. Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;
- b. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. Menyusun rencana kerja sekretariat Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- e. Mengkonsultasikan kegiatan sekretariat yang bersifat urgen kepada Kepala Badan;
- f. Memberikan saran dan masukan kepada kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan Sub Bagian yang melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Penyusunan Program dilingkungan Badan;
- h. Mengkoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampaikan secara berkala ke BKD dan Bagian Organisasi Setda;
- i. Mengkoordinasikan kebutuhan, inventarisasi, distribusi barang dan mempersiapkan urusan penghapusan barang;
- j. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia pengadaan barang dilingkungan Badan, sepanjang belum diberlakukannya kebijakan ULP;
- k. Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan pembentukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Badan;
- l. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. Mengkoordinasikan sasaran penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan RENJA tahunan serta kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Badan, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala Badan;
- p. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P dilingkungan Badan;
- q. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Kepala Badan;
- r. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Kepala Badan;
- s. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat Badan;

- t. Mengkoordinasikan dan membuat laporan pelaksanaan program, rencana strategis dan rencana kerja tahunan badan secara berkala kepada kepala badan;
- u. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN :

- a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun sasaran yang hendak dicapai BPBD berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Membuat laporan kegiatan BPBD melalui Sekretaris Badan;
- f. Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bersifat urgen kepada Sekretaris Badan;
- g. Memberikan saran dan masukan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Bagian Umum dan Kepegawaian;
- j. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan Badan meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol;
- l. Melaksanakan urusan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Sekretaris Badan;
- n. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan panitia pengadaan barang dilingkungan Badan, sepanjang belum diberlakukannya kebijakan ULP;
- o. Merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan panitia pemeriksa barang dilingkungan Badan;
- p. Merencanakan kegiatan dan menghimpun, mengusulkan kelengkapan administrasi pembuatan Asuransi kesehatan PNS, TASPEN, TAPERUM dan KARPEG, Karsu dan Karis;
- q. Merencanakan kegiatan, menyusun daftar penjiagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala serta KP.4 pegawai, DP-3, Cuti PNS serta mengusulkan kelengkapan administrasi PNS pensiun pegawai dilingkungan Badan;
- r. Merencanakan kegiatan dan mengusulkan kelengkapan administrasi PNS untuk mendapatkan penghargaan;
- s. Merencanakan kegiatan, menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan;
- t. Menghimpun dan menyerahkan seluruh salinan dokumen pengadaan barang dilingkungan Badan secara sistematis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

- u. Mengumpul dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan Umum dan Kepegawaian;
- v. Menyiapkan dan menyusun daftar rencana daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisis jabatan;
- w. Menyiapkan data dan bahan perlengkapan untuk pengusulan dan pengangkatan dalam jabatan;
- x. Memberi petunjuk dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- y. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum dan kepegawaian;
- z. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan umum dan kepegawaian;
- aa. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN :

- a. Membantu Sekretaris Badan melaksanakan proses administrasi Keuangan BPBD;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membantu Sekretaris Badan melaksanakan proses administrasi Keuangan BPBD;
- d. Menyusun sasaran yang hendak dicapai pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Sub Bagian Keuangan;
- f. Menyusun, mengusulkan dan menganalisa data dan dokumen penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- g. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Sekretaris;
- h. Mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang bersifat urgen kepada Sekretaris Badan;
- i. Memberikan saran dan masukan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. Menyiapkan, mengolah bahan untuk pengambilan kebijakan dalam hal penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- k. Menyiapkan, mengolah bahan untuk sosialisasi petunjuk teknis dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- l. Melaksanakan verifikasi terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Badan;
- m. Melaksanakan Laporan Keuangan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Badan;
- n. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- o. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan keuangan;

- p. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM :

- a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan Penyusunan Program;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun sasaran yang hendak dicapai BPBD berdasarkan skala prioritas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Menghimpun, membuat laporan kegiatan BPBD melalui Sekretaris Badan;
- f. Merencanakan dan mengkonsultasikan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program yang bersifat penting kepada Sekretaris Badan;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan BPBD;
- h. Memberikan saran dan masukan kepada Sekretaris Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan Renstra Bidang Penyusunan Program;
- j. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Bidang Penyusunan Program;
- k. Merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENSTRA Badan;
- l. Merencanakan kegiatan, mengkompilasi dan menghimpun bahan penyusunan RENJA Badan;
- m. Merencanakan kegiatan penyusunan dan menghimpun bahan TAPKIN dan LAKIP Badan melaporkan ke kepala badan melalui sekretaris badan;
- n. Merencanakan kegiatan, menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke kepala badan melalui sekretaris badan;
- o. Merencanakan kegiatan dan mengumpulkan bahan kebijakan Operasional peningkatkan SDM teknik di Sub Bidang Penyusunan Program;
- p. Merencanakan kegiatan, menghimpun usulan RKA / DPA unit kerja internal Badan sesuai dengan data yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan usulan rencana kegiatan Penyusunan Program;
- q. Merencanakan kegiatan penyusunan RKA / DPA, DPPA dan unit kerja internal Badan;
- r. Merencanakan kegiatan dan mengkonsultasikan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dilingkungan Badan;
- s. Merencanakan kegiatan dan menyusun RKA, DPA, DPPA dan kebutuhan anggaran dilingkungan Badan;
- t. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan penyusunan program;
- u. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan penyusunan program, dan;
- v. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris;



URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI :

- a. Membantu Kepala Badan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui sekretaris Badan;
- b. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENJA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Mengkoordinasikan rencana penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis;
- h. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- i. Mengarahkan, evaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- j. Menyusun konsep sasaran dan penetapan petunjuk teknis dalam Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dibidang penanggulangan bencana meliputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pasca bencana untuk pedoman penanggulangan bencana;
- m. Mengkoordinasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Badan;
- n. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan program dan Rencana Kerja tahunan Badan;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- p. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- q. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Badan;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI :

- a. Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Rehabilitasi
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi

- teknis penyelenggaraan urusan Rehabilitasi;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Rehabilitasi;
 - g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Rehabilitasi;
 - h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Rehabilitasi;
 - i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Rehabilitasi kepada Kepala Bidang;
 - j. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan Rehabilitasi kepada Kepala Bidang;
 - k. Merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyusunan rehabilitasi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
 - l. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rehabilitasi penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - m. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi;
 - n. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Rehabilitasi;
 - o. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI :

- a. Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran urusan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Rekonstruksi;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Rekonstruksi;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Rekonstruksi;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Rekonstruksi;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Rekonstruksi;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Rekonstruksi kepada Kepala Bidang;
- j. Mengkoordinasi dan melaksanakan rekonstruksi pada wilayah pascabencana yang meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan lain-lain untuk bertumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat pada wilayah pascabencana;

- k. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka rekonstruksi penanggulangan bencana pascabencana;
- l. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Rekonstruksi;
- m. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Rekonstruksi;
- n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang;



URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN :

- a. Membantu Kepala Badan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui sekretaris Badan;
- b. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENJA Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis;
- h. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- i. Mengarahkan, mengevaluasi dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- j. Menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
- m. Menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- o. Menyelia laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Badan;

- p. Mengkoordinasikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan;
- q. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan standar keselamatan;
- r. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- s. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- t. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Badan;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN :

- a. Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Pencegahan;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pencegahan;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pencegahan;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Pencegahan;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Pencegahan;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Pencegahan kepada Kepala Bidang;
- j. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan standar keselamatan;
- k. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- l. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan mitigasi melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana;
- m. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan gladi lapangan serta Pelatihan SAR;
- n. Merencanakan kegiatan dan pemantauan serta penyebaran informasi sebelum terjadi bencana;
- o. Memberi petunjuk dan peringatan dini kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat secara langsung atau melalui media;
- p. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- q. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- r. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- s. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pencegahan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- t. Menyusun dan membuat laporan berkala Pencegahan;
- u. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pencegahan;
- v. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pencegahan;
- w. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN :

- a. Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Kesiapsiagaan;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Kesiapsiagaan;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Kesiapsiagaan;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Kesiapsiagaan;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Kesiapsiagaan;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Kesiapsiagaan kepada Kepala Bidang;
- j. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan standar keselamatan;
- k. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pengorganisasian dan mempersiapkan langkah tepat guna dan berdaya guna untuk mengantisipasi bencana;
- l. Merencanakan kegiatan, melaksanakan pemberdayaan bencana dalam rangka kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
- m. Merencanakan kegiatan, melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait kesiapsiagaan pada prabencana;
- n. Menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan persyaratan standar teknis kesiapsiagaan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- o. Merencanakan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kesiapsiagaan;
- p. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kesiapsiagaan;
- q. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bidang;



URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG KEDARURATAN:

- a. Membantu Kepala Badan di Bidang Kedaruratan dan Logistik melalui sekretaris Badan;
- b. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- d. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENJA Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Kedaruratan dan Logistik kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan urusan Kedaruratan dan Logistik tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis;
- h. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Kedaruratan dan Logistik;
- i. Mengkoordinasikan, mengarahkan, menyiapkan bahan petunjuk kebijakan yang terkait dengan bidang Kedaruratan dan Logistik;
- j. Menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang Kedaruratan dan Logistik;
- k. Mengkoordinasikan penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peratan, logistik sarana dan prasarana;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang Kedaruratan dan Logistik;
- m. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kesiapsiagaan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG TANGGAP DARURAT

:

- a. Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Tanggap Darurat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Tanggap Darurat ;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Tanggap Darurat;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Tanggap Darurat ;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Tanggap Tanggap Darurat;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Tanggap Tanggap Darurat ;
- i. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta

- korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana;
- j. Merencanakan kegiatan, fasilitasi dan menyiapkan pusat kendali bencana urusan Tanggap Darurat;
 - k. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan menyusun standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan personil urusan Tanggap Darurat;
 - l. Merencanakan kegiatan, membantu Komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor / lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
 - m. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan pertimbangan kepada Gubernur dalam menentukan status keadaan daerah sesuai dengan tingkatan bencana;
 - n. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi agar keterpaduan penanggulangan bencana;
 - o. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan Tanggap Darurat;
 - p. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Tanggap Darurat;
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG DISTRIBUSI & LOGISTIK :

- a. Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Distribusi dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Distribusi dan Logistik;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Distribusi dan Logistik;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Distribusi dan Logistik;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Distribusi dan Logistik;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Distribusi dan Logistik;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Distribusi dan Logistik kepada Kepala Bidang;
- j. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan kebutuhan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- k. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan pengarahan logistik dari instansi / lembaga dan masyarakat meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan untuk melakukan tanggap darurat;
- l. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka penyediaan logistik dan peralatan untuk melakukan tanggap darurat;
- m. Membuat laporan penerimaan dan penggunaan logistik pada saat tanggap darurat secara bulanan, triwulan, tahunan serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya

- berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan sumber data yang ada agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- n. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan Distribusi dan Logistik;
 - o. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Distribusi dan Logistik;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;



URAIAN TUGAS KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN :

- a. Membantu Kepala Badan di Bidang Pemadam Kebakaran melalui sekretaris Badan;
- b. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemadam Kebakaran;
- d. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan renstra Bidang Pemadam Kebakaran;
- e. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA Bidang Pemadam Kebakaran;
- f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan RENJA Bidang Pemadam Kebakaran;
- g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP Bidang Pemadam Kebakaran kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- h. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Badan urusan Pemadam Kebakaran tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal teknis;
- i. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis yang berkaitan pelaksanaan Pemadam Kebakaran;
- j. Menyusun konsep sasaran, mengumpulkan bahan peningkatkan SDM tingkat dasar, lanjutan, instruktur, TOT dan inspektur pemadam;
- k. Menyusun konsep sasaran dan menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan dalam bidang Pemadam Kebakaran;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang Pemadam Kebakaran;
- m. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pemadam Kebakaran;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG OPERASIONAL :

- a. Membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Operasional;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;

- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Operasional;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Operasional;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Operasional;
- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Operasional;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Operasional kepada Kepala Bidang;
- j. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan Operasional dalam penanggulangan terjadinya kebakaran yang dilaksanakan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis;
- k. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan menyusun standar operasional prosedur keselamatan dan kesehatan personil pemadam kebakaran;
- l. Merencanakan kegiatan dan mengumpulkan bahan kebijakan Operasional peningkatkan SDM teknik pemadaman;
- m. Merencanakan kegiatan, melaksanakan penanggulangan dan pemadaman atas terjadinya peristiwa kebakaran baik pada rumah tangga, gedung kantor, lingkungan permukiman penduduk, kebun dan kawasan hutan;
- n. Merencanakan kegiatan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka evakuasi terhadap korban kebakaran;
- o. Merencanakan kegiatan dan mempersiapkan simulasi pemadam kebakaran dengan lintas sektoral;
- p. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan dini tentang pemadam kebakaran;
- q. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan peralatan-peralatan teknis dalam penanggulangan dan pemadaman saat terjadinya kebakaran;
- r. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan Operasional;
- s. Merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Operasional;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;



URAIAN TUGAS KEPALA SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA :

- a. Membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Merencanakan kegiatan dan anggaran, urusan Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan kegiatan urusan Sarana dan Prasarana;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Sarana dan Prasarana;
- f. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Sarana dan Prasarana;
- g. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Sarana dan Prasarana;

- h. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA urusan Sarana dan Prasarana;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan TAPKIN dan LAKIP urusan Sarana dan Prasarana kepada Kepala Bidang;
- j. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan terjadinya kebakaran yang dilaksanakan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis;
- k. Mengkonsultasikan setiap kegiatan urusan Sarana dan Prasarana yang bersifat urgen kepada Kepala Kantor;
- l. Merencanakan kegiatan dan mengusulkan pengadaan peralatan / perlengkapan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan operasional penanggulangan bahaya kebakaran;
- m. Merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemeriksaan kondisi peralatan / perlengkapan operasional yang diterima;
- n. Merencanakan kegiatan dan mengumpulkan bahan peningkatkan SDM tingkat dasar, lanjutan, instruktur, TOT dan inspektur pemadam;
- o. Merencanakan kegiatan dan mempersiapkan simulasi penggunaan alat pemadam kebakaran dengan lintas sektoral;
- p. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penggunaan alat pemadam kebakaran;
- q. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan peralatan teknis dalam penggunaan alat pemadaman saat terjadinya kebakaran;
- r. Merencanakan kegiatan dan melakukan penyimpanan peralatan / perlengkapan operasional;
- s. Memberi petunjuk dan mengatur keluarnya peralatan operasional sesuai dengan pedoman;
- t. Merencanakan dan menyiapkan bahan untuk monitoring dan evaluasi serta laporan penyelenggaraan urusan Sarana dan Prasarana;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang;

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang –undangan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara professional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sesuai dengan keahliannya;
- (4) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala badan dilingkungan Badan;

- (5) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan bahan kerja;
- (6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Semenjak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 disahkan secara hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara resmi berdiri, namun secara personil terutama para pejabat strukturalnya baru dilantik pada tanggal 2 Februari 2012, yang sampai sekarang dijadikan hari lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

DATA JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

NO.	ESSELON	JUMLAH	KET.
1.	Esselon II/B	1 Orang	Kepala BPBD
2.	Esselon III/A	1 Orang	Sekretaris
3.	Esselon III/B	4 Orang	Kepala Bidang
4.	Esselon IV/A	11 Orang	Kasubbag dan Kasubbid
JUMLAH		17 Orang	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN TAHUN 2012-2013

NO.	PANGKAT	GOL.	JUMLAH	KET.
1.	Pembina Utama	IV/E	-	
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	1 Orang	
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	2 Orang	
5.	Pembina	IV/A	4 Orang	
6.	Penata Tingkat I	III/D	7 Orang	
7.	Penata	III/C	4 Orang	
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	6 Orang	
9.	Penata Muda	III/A	4 Orang	
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	1 Orang	
11.	Pengatur	II/C	10 Orang	
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	32 Orang	
13.	Pengatur Muda	II/A	16 Orang	

14.	Juru Tingkat I	I/D	3 Orang	
15.	Juru	I/C	3 Orang	
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B	1 Orang	
17.	Juru Muda	I/A	1 Orang	
JUMLAH			95 Orang	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2012-2013

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1.	Doktor	-	
2.	Strata 2 (S2)	7 Orang	
3.	Strata 1 (S1)	21 Orang	
4.	Diploma III	2 Orang	
5.	Diploma II	-	
6.	Diploma I	-	
7.	SLTA/Sederajat	57 Orang	
8.	SLTP/Sederajat	4 Orang	
9.	SD/Sederajat	4 Orang	
JUMLAH		95 Orang	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

DATA JUMLAH TENAGA HONOR/TENAGA HARIAN LEPAS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET.
1.	Strata 2 (S2)	-	
2.	Strata 1 (S1)	18 Orang	
3.	Diploma III	1 Orang	
4.	Diploma II	-	
5.	Diploma I	-	
6.	SLTA/Sederajat	92 Orang	
7.	SLTP/Sederajat	8 Orang	
8.	SD/Sederajat	1 Orang	
JUMLAH		120 Orang	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

**DATA JUMLAH SATUAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KET.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25 Orang	
2.	Jungle Rescue	25 Orang	
3.	HART Dan MFR	20 Orang	
4.	Scuba Diving And Sea Survival	20 Orang	
5.	Water Rescue Lanjutan	2 Orang	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33 Orang	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12 Orang	
8.	Basic Water Rescue	25 Orang	

Sumber Data : Bidang-Bidang

B. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berupa peralatan penanggulangan bencana.

DATA SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KET.
1.	Gedung Kantor Pusat	2 Buah	
2.	Pos Penanggulangan Bencana Kecamatan	3 Buah	
	JUMLAH	5 Buah	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

**DATA SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN
RODA ENAM DAN RODA EMPAT**

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KET.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	

3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	
11.	NISSAN	1 Buah	
12.	Ford Rangger	1 Buah	
13.	Ford	1 Buah	
14.	Toyota	1 Buah	
15.	Isuzu	1 Buah	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

DATA SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KET.
1.	Mesin	3 Unit	
2.	Rubber Boat	2 Unit	
3.	Speed Boat + Mesin	1 Unit	
4.	Tangki BBM	3 Buah	
5.	Life Jacket	5 Buah	
6.	BCD	6 Unit	
7.	Tabung Scuba	6 Unit	
8.	Baju Scuba	5 Lembar	
9.	Regulator	6 Unit	
10.	Sepatu Scuba	5 Pasang	
11.	Vines	6 Pasang	
12.	Pisau	6 Unit	
13.	Masker	6 Unit	
14.	Senter	6 Buah	
15.	Snorkel	6 Buah	
16.	Slayer	5 Lembar	
17.	Sarung Tangan	6 Pasang	
18.	Belt	6 Buah	
19.	Weight 4kg	5 Batang	
20.	Weight 2kg	10 Batang	
21.	Selang Compressor	3 Roll	
22.	Compressor	1 Unit	

23.	Filter Compressor	5 Buah	
24.	Minyak Nabati	8 Botol	
25.	Tenda Pleton	12 Unit	
26.	Tenda Regu	2 Unit	
27.	Tenda Serba Guna	2 Unit	
28.	Matras	100 Unit	
29.	Selimut	600 Unit	
30.	Kompur SerbaGuna	25 Unit	
31.	GPS	2 Unit	

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD

Data sarana dan prasarana tersebut diatas merupakan sebagian yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara masih banyak yang lainnya tidak kami cantumkan dalam profil ini.

BAB VI

ANGGARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. ANGGARAN


Sejak resmi seluruh pejabat strukturalnya terisi pada tanggal 2 Februari 2012, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun perincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

DATA ANGGARAN TAHUN 2012 APBD DAN APBD-P

NO.	BELANJA	APBD	APBD-P	TOTAL
A.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.603.265.186,00	2.540.508.904,00	5.143.774.090,00
B.	Belanja Langsung (BL)	8.564.307.918,51	7.270.805.488,00	15.835.113.406,51
TOTAL		11.167.573.104,51	9.811.314.392,00	20.978.887.496,51


Sumber Data : Sub Bagian Keuangan BPBD

DATA PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG APBD DAN SETELAH APBD-P TAHUN ANGGARAN 2012



Sumber Data : Sub Bagian Keuangan BPBD

**DATA PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN
APBD DAN SETELAH APBD-P
TAHUN ANGGARAN 2012**



**DATA REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
DAN BELANJA LANGSUNG (BL)
(SETELAH ANGGARAN PERUBAHAN)
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	BELANJA	TOTAL ANGGARAN	REALISASI	SISA
A.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	5.143.774.090,00	4.253.157.288,00	890.616.802,00
B.	Belanja Langsung (BL)	15.835.113.406,51	13.631.127.982,00	2.203.985.424,51
	TOTAL A + B	20.978.887.496,51	17.884.285.270,00	3.094.602.226,51

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan BPBD


**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	BELANJA	TOTAL ANGGARAN	REALISASI	SISA
A.	BELANJA OPERASI	13.979.852.531,00	11.762.442.419,00	2.217.410.112,00
	Belanja Pegawai	6.567.748.650,00	5.447.889.848,00	1.119.858.802,00
	Belanja Barang	7.412.103.881,00	6.314.552.571,00	1.097.551.310,00

B.	BELANJA MODAL	6.999.034.965,51	6.121.842.851,00	877.192.114,51
	Belanja Peralatan dan Mesin	3.632.804.100,00	3.373.036.880,00	259.767.220,00
	Belanja Bangunan dan Gedung	2.878.799.565,51	2.312.521.100,00	566.278.465,51
	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	487.431.300,00	436.284.871,00	51.146.429,00
	TOTAL A + B	20.978.887.496,51	17.884.285.270,00	3.094.602.226,51

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan BPBD

DATA PROSENTASE REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (BELANJA LANGSUNG) TAHUN ANGGARAN 2012



Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program BPBD

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2012 dan 2013, adalah sebagai berikut :

DATA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SETELAH APBD PERUBAHAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan	

	<p>Luar Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 6. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 8. Penyediaan Makanan dan Minuman. 9. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 4. Pengadaan Mebeleur. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 6. Pembangunan Gedung Kantor. 	
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 	
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 	
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja. 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD. 	
F.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 2. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran. 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 5. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran. 	
G.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Evaluasi Pasca Bencana Pelaksanaan Rekonstruksi. 2. Koordinasi Penanggulangan Bencana. 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam. 4. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam. 5. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bencana. 6. Fasilitasi Penanggulangan bencana. 	

	7. Fasilitasi dan Evaluasi Pasca Bencana Pelaksanaan Rehabilitasi. 8. Gladi Lapang penanggulangan bencana. 9. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Logistik Untuk Korban Bencana. 11. Latihan SAR Linmas.	
	TOTAL PROGRAM	7
	TOTAL KEGIATAN	35

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program BPBD

DATA ANGGARAN TAHUN 2013 SEBELUM APBD PERUBAHAN

NO.	BELANJA	APBD	APBD-P	TOTAL
A.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	5.868.173.818,00	-	5.868.173.818,00
B.	Belanja Langsung (BL)	35.013.171.889,27	-	35.013.171.889,27
	TOTAL	40.881.345.707,27	-	40.881.345.707,27

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan BPBD

DATA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 SEBELUM APBD PERUBAHAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET.
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	
	1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 2. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran. 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 5. Penyediaan Makanan dan Minuman. 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. 10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turap dan Pengurukan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 3. Sarana dan Prasarana gedung kantor di kecamatan (UPTD). 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. 6. Perencanaan Pembangunan Gedung Pusdalop, Gudang BMD/Logistik. 7. Pengadaan mobil branwier untuk kecamatan. 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 	
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. 	
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur. 	
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Kegiatan Internal SKPD. 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 3. Penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, TAPKIN, RKA/DPA, dan Profil BPBD. 	
F.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran. 	
G.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan lahan untuk perluasan kantor BPBD. 	
H.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Keluar Daerah. 2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). 3. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana. 4. Pembentukan Siaga Bencana (Balakarcana) di Kecamatan. 5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur. 6. Sosialisasi dan Penyuluhan Kebencanaan. 7. Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana. 8. Latihan Dasar SAR. 	
I.	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan Pusdalop. 2. Peningkatan Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana. 	

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi Penanggulangan Bencana. 4. Koordinasi Penanggulangan Bencana. 5. Rapat Koordinasi Penanganan Bencana. 6. Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan. 	
J.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi Pasca Bencana. 2. Perbaikan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana. 3. Workshop Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 	
K.	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran.	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penanggulangan Kebakaran. 2. Pengamanan Hari-Hari Tertentu. 3. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. 4. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Tingkat Dasar. 5. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran. 7. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Tingkat Lanjutan. 	
	TOTAL PROGRAM	11
	TOTAL KEGIATAN	51

Sumber Data : Sub Bagian Penyusunan Program BPBD

BAB VII

**DATA BENCANA DAN SEKILAS AKTIVITAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

A. DATA BENCANA.

Pada tahun pertama berdirinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ada berbagai macam kejadian bencana yang terjadi, hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi kejadian dan jumlah bencana dibawah ini:


**REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA PER KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012**

No.	Kecamatan	JENIS KEJADIAN BENCANA										Ket.
		Kebakaran Pemukiman/Rumah	Kebakaran Lahan	Banjir	Banjir Bandang	Tanah Longsor	Angin Puting Beliung	Gempa Bumi	Kecelakaan Transportasi Air	Kecelakaan Transportasi Udara	Banjir Gulma	
1	Tenggarong	16	5	-	-	-	1	-	3	-	-	
2	Tgr. Seberang	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
3	Sebulu	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Muara Kaman	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kota Bangun	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
6	Kenohan	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
7	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Muara Muntai	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
9	Kembang Janggut	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
10	Tabang	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
11	Loa Kulu	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
12	Loa Janan	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
13	Anggana	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
14	Sanga - Sanga	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

15	Muara Badak	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16	Marang Kayu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Muara Jawa	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Samboja	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		55	5	-	2	4	5	-	10	1	-

Sumber Data : Bidang Kedaruratan BPBD

**DATA KEJADIAN BENCANA
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012**



B. SEKILAS AKTIVITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

1. PEMASANGAN BALIHO DAN PENYEBARAN LEAFLET

Melakukan pemasangan baliho peringatan/himbauan kepada masyarakat untuk selalu tetap siaga terhadap kemungkinan terjadi bencana di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten kutai kartanegara, didalam baliho juga disertakan nomor hand phone dan telpon yang bisa dihubungi kapan saja jika terjadi bencana, jumlah baliho per kecamatan 2 s/d 3 buah dan bersamaan dengan baliho juga di sebarakan leaflet



yang masing-masing kecamatan mendapatkan 400 lembar leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dan untuk dipublikasikan ditempat-tempat umum seperti pelabuhan, balai pertemuan, puskesmas, kantor desa dan kelurahan, serta tempat lainnya.

2. PELATIHAN SAR MFR DAN WATER RESCUE.

Pelaksanaan Diklat SAR Water Rescue (SAR MFR dan WATER RESCUE) dilaksanakan dengan mengambil tempat di DODIKJUR TNI AD MANGGAR Balikpapan dan Pantai Manggar Balikpapan, berlangsung selama 6 (enam) hari dari tanggal 10 s/d 15 September 2012. Peserta Diklat SAR Water Rescue ini adalah personil Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah peserta 23 orang dan Kantor Satpol Polisi Pamong Praja sebanyak 2 orang.



Sementara materi pelatihan yang diberikan dalam Latihan Water Rescue (SAR MFR dan WATER RESCUE) adalah sebagai berikut :

MATERI PELATIHAN SAR MFR dan WATER RESCUE			
1.	Pengantar MFR	12.	Self Rescue
2.	Penilaian Korban	13.	Metode Pertolongan
3.	Praktek Pemeriksaan Fisik	14.	Personal Flotation Device
4.	Bantuan Hidup Dasar	15.	Pengetahuan Ombak dan Arus
5.	Praktek Resusitasi Jantung	16.	Acces dan Pertolongan
6.	Teknik Pertolongan dan Carry	17.	Defends dan Release
7.	Pendarahan dan Syok	18.	Praktek Water Rescue
8.	Cedera Jaringan Lunak dan Cedera Alat Gerak	19.	Teknik Pencarian, Signal dan Pengangkatan
9.	Luka Bakar dan Kedaruratan Lingkungan	20.	Patroli Pantai dan Pertolongan di Daerah Berombak
10.	Praktek Pemindahan Korban	21.	Run Swim Run
11.	Keselamatan dan Pertolongan Air	22.	Kasus/Simulasi



Narasumber/Instruktur berasal dari Kantor SAR Balikpapan dengan **Metode Pelatihan** Latihan Water Rescue (SAR MFR dan WATER RESCUE) disesuaikan dengan jenis dan karakteristik mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam Standar Pengajaran dan Pedoman Penyelenggaraan Diklat SAR dari Badan SAR Nasional. Secara keseluruhan, metode pembelajaran tersebut terdiri atas : Ceramah, Tanya Jawab dan Dialog, Diskusi, Latihan dan Praktek Lapangan, serta Evaluasi.



3. PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN.

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di 6 (enam) Kecamatan, yaitu :

NO.	KECAMATAN	PESERTA		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kembang Janggut	50 Orang	-	50 Orang
2.	Kenohan	50 Orang	-	50 Orang
3.	Kota Bangun	50 Orang	-	50 Orang
4.	Muara Muntai	50 Orang	-	50 Orang
5.	Muara Badak	43 Orang	7 Orang	50 Orang
6.	Muara Jawa	41 Orang	9 Orang	50 Orang
JUMLAH		284 Orang	16 Orang	300 Orang



Pelaksanaan penyuluhan berlangsung selama 2 (dua) hari masing-masing kecamatan yang dibagi dalam dua metode penyuluhan yaitu hari pertama penyampaian materi didalam kelas, hari kedua dilaksanakan praktek penanganan/pemadaman api ketika terjadi kebakaran dengan cara tradisional dan tabung apar.

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran di 6 (enam) kecamatan dibuka oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs.HM.John Ribel,MM, yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pihak kecamatan.

Sementara instruktur atau narasumber berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah peserta penyuluhan sebanyak 50 (lima puluh) orang per kecamatan yang berasal dari staf desa dan kelurahan serta organisasi kepemudaan.

4. PENYERAHAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Penyerahan alat pemadam kebakaran berupa Tabung Apar isi 6 Kg dan Bola Pemadam Api (Elide Fire) secara simbolis kepada SKPD se Kabupaten Kutai Kartanegara dan disertai demo Pemadaman Api dengan peralatan tersebut

Secara rutin peralatan pemadam kebakaran tersebut diatas juga diperiksa kondisinya oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Sub Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Pemadam Kebakaran untuk memastikan bahwa peralatan masih berfungsi dengan baik.

5. PEMBELAJARAN PENANGGULANGAN BENCANA.



Pembelajaran penanggulangan bencana dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Indonesia yang dianggap telah memiliki pengalaman dan kemajuan dibidang penanggulangan bencana yang bertujuan untuk membuka wawasan tentang proses penanganan bencana, pengembangan organisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta hal-hal lain terkait dengan kebencanaan.

Pada tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pembelajaran ke 3 (tiga) daerah yaitu : *Palembang, Semarang, dan Kota Denpasar.*

Khusus untuk Kota Denpasar rombongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tiba pada Tanggal 03 Desember 2012 dan diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Tanggal 04 Desember 2012 di ruang rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

Rombongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Bapak **Solomon Zakaria** didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara **H.Darmansyah,BA** dan Beberapa orang pejabat struktural dan staf.

Pembelajaran dilakukan dengan sistem dialog/Tanya jawab langsung secara bergantian, dengan beberapa hasil pembelajaran sebagai berikut :



- a. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yaitu : Kepala Badan (Ex Officio) Sekretaris Kota Denpasar, Unsur Pengarah (Tenaga Ahli), Unsur Pelaksana terdiri dari : Kepala Pelaksana, Sekretariat, dan 3 Bidang Teknis Yaitu : Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Bidang Kedaruratan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b. Penanganan Kebakaran Perumahan dan Pemukiman juga termasuk tugas yang ditangani oleh BPBD Kota Denpasar, bahkan pemadam kebakaran justru meleburkan diri kedalam organisasi BPBD Kota Denpasar.
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar mempunyai relawan bencana yang telah dilatih dengan personil diambil dari seluruh SKPD di Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 5 (lima) orang.
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar memiliki pos yang aktif 24 jam. Setiap pos memiliki 10 orang personil, yang dalam menjalankan tugasnya selalu berdampingan dengan pos kepolisian dan kodim.
- e. Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dikendalikan sesuai dengan situasi/keadaan, misalkan dalam masa tenang/tidak terjadi bencana pengendaliannya dibawah Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, jika terjadi keadaan darurat pengendaliannya langsung beralih ke Kepala Bidang Kedaruratan, jika masa pemulihan dikendalikan oleh kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- f. Rekrutmen Tenaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar yang memiliki pengetahuan atau kemampuan tentang kesehatan, PMI, dan kemampuan lain berkaitan dengan rangkaian penanggulangan bencana.
- g. Petugas Call Center Meskipun PNS atau Bukan tetap mempunyai Hak Prerogatif untuk menghubungi Kepala SKPD terkait dengan peristiwa bencana selama 24 Jam, 7 Hari, terbagi dalam 3 kelompok jaga.
- h. Dalam hal terjadi kejadian bencana, misalkan kebakaran dikota Denpasar yang menangani adalah Kepala Bidang Kedaruratan (Komando) tetapi tetap didampingi 2 Kepala Bidang Lainnya.
- i. Petugas diasuransikan melalui Jamsostek (Tenaga Kontrak), untuk PNS (Askes), sedangkan untuk gaji bagi THL, tenaga kontrak hanya mendapat Honor tidak mendapat penghasilan lainnya.
- j. Di Kota Denpasar terdapat Barisan Relawan Bencana (Balana) yang versi BNPB adalah TRC.
- k. Data dan Rekam Data adalah menjadi kewajiban Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- l. Untuk Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar untuk keseragaman menggunakan pakaian/atribut pemadam kebakaran yang ditambah dengan lambang penanggulangan bencana (segi tiga biru), karena sampai saat ini belum ada regulasi/aturan yang mengatur masalah pakaian dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana.
- m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar sedang merancang Peraturan Wali Kota (Perwali) Tentang Santunan Korban yang isinya antara lain adalah : Rp. 10.000.000,- (Korban Meninggal), Rp. 7.000.000,- (Cacat Permanen)

- n. Dikota Denpasar tidak ada bantuan Uang Tunai untuk korban bencana kebakaran, dan belum ada peraturan yang mengatur tentang pemberian bantuan.
- o. Dana On Call hanya untuk mengganti hal-hal ringan seperti membeli atau mengganti genteng yang rusak dan untuk berobat korban bencana.
- p. Tenaga Barisan Relawan Bencana (Balana) yang ada di Kota Denpasar tidak diberikan honor lainnya sifatnya hanya perbantuan.

6. PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN TINGKAT DASAR DAN LANJUTAN.

Dalam upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk menghadapi tantangan tugas yang sudah barang tentu tidak mudah, dimana setiap personil dituntut bekerja secara profesional. Untuk bekerja secara profesional maka dibutuhkan pengetahuan yang cukup agar penanganan peristiwa bencana dilapangan terutama peristiwa kebakaran bisa diatasi dengan cepat, tepat, serta efektif sehingga bisa meminimalkan kerugian harta benda dan mencegah terjadinya korban jiwa.



Dengan tujuan memberikan pengetahuan yang cukup itulah maka pada tahun anggaran 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Pendidikan dan Latihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Tingkat Dasar dan Lanjutan di Surabaya.

Khusus untuk Pendidikan dan Latihan Dasar diikuti oleh Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menangani masalah kebakaran. Sementara untuk Pendidikan dan Latihan Lanjutan diikuti oleh beberapa satgas yang sudah senior dan mahir ditambah lagi dengan beberapa pejabat struktural yang berlangsung pada tanggal 14 s/d 20 Nopember 2012. Adapun materi Pendidikan dan Latihan yang diberikan adalah sebagai berikut :



MATERI PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN			
1.	Manajemen Sistem Pengamanan Kebakaran Pada Obyek Vital/Bangunan Bertingkat.	9.	Fungsi Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran.
2.	Leadership dan Decasion Making	10.	Tehnik Pemadaman Gas LPG/Gas Alam.
3.	Sistem Pencegahan Pada Bangunan	11.	Pengetahuan Listrik dan Benda-

	Gedung.		Benda Berbahaya.
4.	Pengetahuan Hydrant dan Springkler Pada Bangunan.	12.	Pengetahuan Peralatan Rescue dan SAR.
5.	Fire Protection dan Hydrolika Pemadam Api.	13.	Tali Temali/Penyelamatan Jiwa dan P3K.
6.	Kepmen PU dan Perda Tentang Kebakaran.	14.	Praktek Pemadaman dan Penyelamatan Dari Dalam/Luar Gedung.
7.	Sistem Alarm Kebakaran Pada Bangunan	15.	Pembinaan Fisik dan PBB
8.	Tehnik Strategi Pemadaman Kebakaran.	16.	Diskusi.

7. GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA.



Pelaksanaan Gladi Lapang penanganan bencana tanah longsor pada tanggal, 26 s/d 27 Nopember 2012 di Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, yang dihadiri dan dibuka oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara **HM.Ghufron Yusuf,SH,MM** anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur **Sarkowi V Zahry,S.Hut,MM**, acara ini melibatkan masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Ormas, Kantor SAR Balikpapan dengan jumlah peserta yang terlibat ± 500 orang.

Dalam pelaksanaan Gladi Lapang tersebut diperagakan kesigapan dan kesiapan Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Instansi terkait mengatasi kejadian bencana tanah longsor yang berada dipemukiman padat penduduk, sementara sehari sebelum dilakukan gladi lapang masyarakat, Instansi terkait, LSM dan Ormas diberikan pengetahuan tentang bencana dan tata cara mengantisipasi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dengan nara sumber dari Kantor SAR Balikpapan.



8. MELAKSANAKAN REVIEW RENSTRA.

Untuk menyempurnakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilaksanakan Review Rencana Strategis, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendampingan oleh pihak PKP2AIII LAN Samarinda.



Review dilakukan karena Rencana Strategis sebelumnya dirasakan tidak sesuai lagi untuk dijalankan mengingat dalam kondisi baru berusia 1 (satu) tahun dengan kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas harus menjalankan organisasi pada level agresif (data analisis SWOT renstra sebelumnya), Renstra sebelumnya juga tidak memiliki indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Indikator Kinerja Pendukung (IKP).

kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, adapun indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Indikator Kinerja Pendukung (IKP).

Dalam proses review renstra tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi berkaitan ke tiga indikator tersebut diatas dikarenakan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak berbenturan. Struktur organisasi yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan diatasnya, seperti :



1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. MELAKSANAKAN APEL SIAGA BENCANA.

Dalam rangka untuk mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan baik pemerintah serta masyarakat pada tanggal 25 Januari 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

melaksanakan APEL SIAGA BENCANA yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara.

APEL SIAGA BENCANA ini dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan musim kemarau dan musim hujan. Bertindak sebagai Komandan Apel Siaga adalah Bupati Kutai Kartanegara **Rita Widyasari, S.Sos, MM** dengan Inspektur Apel Siaga **Kapten Arm. Moh. Bakri** berasal dari Kodim 0906 Aji Suryanata Kesuma Tenggara.



Pada acara apel siaga tersebut dilaksanakan beberapa acara antara lain adalah :



1. Demonstrasi kesiapan penanganan kejadian kebakaran digedung perkantoran Bupati Kutai Kartanegara oleh Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Demonstrasi keahlian Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menggunakan peralatan pemadam kebakaran seperti Apar dan peralatan penanganan bencana dilaut dan disungai.
3. Demonstrasi kesiapan pelayanan Dapur Umum dengan menggunakan Mobil Dapur Umum bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

4. Pemutaran Film Dokumenter tentang kejadian Bencana dan Penanganannya di ruang serbaguna Kantor Bupati Kutai Kartanegara.

5. Penyerahan bantuan kepada korban kebakaran.

Adapun peserta Apel Siaga Bencana berjumlah ± 647 Orang dengan jumlah penyerahan peralatan penanggulangan bencana sebanyak ± 32 Unit.

PESERTA APEL SIAGA BENCANA TAHUN 2013	
1. KODIM 0906 Aji Suryanata Kesuma Tenggara.	14. ORARI 15. RAPI

2. POLRES Kutai Kartanegara.	16. Pramuka
3. Yon ARMED	17. Dharma Wanita
4. Satgas BPBD Provinsi Kalimantan Timur.	18. PKK
5. Satgas BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara.	19. GOW
6. Satpolmas	20. Mahasiswa
7. Dinas Perhubungan	21. Korpri
8. Dinas Perkebunan dan Kehutanan	22. GP Anshor
9. Tagana Dinas Sosial	23. Dinas Kesehatan
10. Sekretariat Daerah	24. RSUD AM.Parikesit
11. KNPI	25. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
12. PMI	26. Pemuda Pancasila
13. Pemuda Panca Marga	27. Pemuda Kutai



10. PENEMPATAN UNIT MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN KELENGKAPANNYA PADA POS PEMADAM KEBAKARAN KECAMATAN LOA JANAN.

Penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya di Kecamatan Loa Janan berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Camat Loa Janan, Rombongan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh Bapak H.Darmansyah,BA didampingi oleh Bapak. Drs.HM.John Ribel,MM (Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Drs.H.Ibnu Hamdiansyah,MM (Kabid. Penanggulangan Kebakaran) dan Beberapa Orang Pejabat Esselon IV beserta staf teknis lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Camat Loa Janan Dra.Mastukhah, yang didampingi oleh Muhammad Armadi,S.Sos (Kasi Trantib) Kecamatan Loa Janan.

Penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya juga dihadiri oleh 12 orang dari 15 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang direkrut untuk mengisi Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Loa Janan yang telah dibangun beberapa tahun yang lalu.



Pada saat penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya dilakukan pengarahan dan penjelasan secara teknis perihal penempatan unit mobil pemadam kebakaran dan kelengkapannya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Camat Loa Janan tentang hal-hal teknis operasional Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Loa Janan, serta penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) dan surat Perjanjian Kontrak (SPK).

Setelah dilakukan acara pertemuan, rombongan langsung menuju ke Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Loa Janan yang berlokasi di Tepi Sungai Mahakam (Pasar Sayur) Loa Janan. Dilokasi tersebut Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan pembekalan tentang hal-hal teknis penggunaan mobil pemadam kebakaran dan peralatan pendukung lainnya.

DAFTAR BARANG YANG DITEMPATKAN			
Mobil Tanki Pemadam	1 Unit	Helm	5 Buah
Mesin Portable Waterous	1 Buah	Kotak Kunci	1 Set
Selang 2.5	3 Buah	Handy Talky	3 Buah
Selang 1.5	9 Buah	Handy Talky Mobil	1 Set
Lampu Senter	1 Buah	Y. Contion	1 Buah
Nozel Tembak 1.5	2 Buah	Linggis	2 Buah
Nozel Pancar 2.5	3 Buah	Gancu	1 Buah
Kepala Nozel 1.5	1 Buah	Tangga	2 Buah
Nozel Pom 2.5	1 Buah	Kapak	2 Buah
Apar 6 L	2 Buah	Ganjil Ban	2 Buah
Baju Anti Panas	3 Buah	Hi-Tem Grese 454 Gram	1 Kaleng
Baju Anti Api	1 Set	Selang Hisap	4 Buah

11. PENEMPATAN UNIT MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN KELENGKAPANNYA PADA POS PEMADAM KEBAKARAN KECAMATAN KOTA BANGUN.

Penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya di Kecamatan Loa Janan berlangsung di Aula Kantor Camat Kota Bangun, Rombongan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh Bapak H.Darmansyah,BA Kepala BPBD didampingi oleh Bapak. Drs.HM.John Ribel,MM (Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Drs.H.Ibnu Hamdiansyah,MM (Kabid. Penanggulangan Kebakaran) dan Beberapa Orang Pejabat Esselon IV beserta staf teknis lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Camat Kota Bangun Drs.Mawardi,MM, yang didampingi oleh Seluruh Pejabat Struktural Kecamatan Kota Bangun.



Penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya juga dihadiri oleh 15 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang direkrut untuk mengisi



Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Kota Bangun yang telah dibangun beberapa tahun yang lalu.

Pada saat penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya dilakukan pengarahan dan penjelasan secara teknis perihal penempatan unit mobil pemadam kebakaran dan kelengkapannya.

Didalam acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Camat Kota Bangun tentang hal-hal teknis operasional Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Kota Bangun, serta dilakukan penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) dan surat Perjanjian Kontrak (SPK).

Setelah dilakukan acara pertemuan, rombongan langsung menuju ke Desa Tepian Tebor Kecamatan Kota Bangun yang berlokasi di Tepi Sungai Mahakam Kota Bangun. Dilokasi tersebut Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan pembekalan tentang hal-hal teknis penggunaan mobil pemadam kebakaran dan peralatan pendukung lainnya.

DAFTAR BARANG YANG DITEMPATKAN			
Mobil Tanki Pemadam	1 Unit	Kotak Kunci	1 Set
Mesin Portable Waterous	1 Buah	Handy Talky	3 Buah
Selang 2.5	3 Buah	Handy Talky Mobil	1 Set
Selang 1.5	9 Buah	Y. Contion	1 Buah
Lampu Senter	1 Buah	Linggis	2 Buah
Nozel Tembak 1.5	2 Buah	Gancu	1 Buah
Nozel Pancar 2.5	3 Buah	Tangga	2 Buah
Kepala Nozel 1.5	1 Buah	Kapak	2 Buah
Nozel Pom 2.5	1 Buah	Ganjel Ban	2 Buah
Apar 6 L	2 Buah	Hi-Tem Grese 454 Gram	1 Kaleng
Baju Anti Panas	3 Buah	Selang Hisap	4 Buah
Baju Anti Api	1 Set	Fire Blinket	2 Buah
Helm	5 Buah		

12. PENEMPATAN UNIT MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN KELENGKAPANNYA PADA POSKO PEMADAM KEBAKARAN KECAMATAN SAMBOJA.

Penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya di Kecamatan Samboja berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Camat Samboja, Rombongan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh Bapak H.Darmansyah,BA Kepala BPBD didampingi oleh



dipimpin oleh Bapak H.Darmansyah,BA Kepala BPBD didampingi oleh Bapak. Drs.HM.John

Ribel,MM (Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan), Drs.H.Ibnu Hamdiansyah,MM (Kabid. Penanggulangan Kebakaran) dan Beberapa Orang Pejabat Esselon IV beserta staf teknis lainnya. Rombongan diterima langsung oleh Camat Samboja Fahmi.SP, yang didampingi oleh Sekretaris dan Kasi Trantib Kecamatan Samboja.

Penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya juga dihadiri oleh 15 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang direkrut untuk mengisi Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Samboja yang telah dibangun beberapa tahun yang lalu.

Pada saat penempatan Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya dilakukan pengarahan dan penjelasan secara teknis perihal penempatan unit mobil pemadam kebakaran dan kelengkapannya.

Didalam acara tersebut juga dilakukan Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama antara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Camat Samboja tentang hal-hal teknis operasional Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Samboja, serta dilakukan panandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) dan surat Perjanjian Kontrak (SPK).



Setelah dilakukan acara pertemuan, rombongan langsung menuju ke Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Samboja. Dilokasi tersebut Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan pembekalan tentang hal-hal teknis penggunaan mobil pemadam kebakaran dan peralatan pendukung lainnya.

DAFTAR BARANG YANG DITEMPATKAN			
Mobil Tanki Pemadam	1 Unit	Baju Anti Api	1 Set
Mesin Portable Waterous	1 Buah	Helm	5 Buah
Selang 1.5	4 Buah	Senter Besar	1 Buah
Nozel 1.5	3 Buah	Handy Talky Mobil DJ 196 Alinco	3 Buah
Kepala Nozel Pancar 1.5	1 Buah	Kotak Kunci	1 Set
Baju Anti Panas	4 Buah		

13. PELATIHAN DASAR SAR (BASIC WATER RESCUE).

Pelatihan Dasar SAR (Basic Water Rescue) bagi anggota Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di Asrama Haji Balikpapan dan Pantai Manggar Pada tanggal 06 s/d 11 Mei 2013.

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Dasar SAR (Basic Water Rescue) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan



keterampilan personil Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam melakukan pencarian dan pertolongan korban, terutama diakibatkan kecelakaan di air.

Tujuan Pelatihan Dasar SAR (Basic Water Rescue) Water Rescue ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang tehnik-tehnik Water Rescue guna mendukung operasi SAR disamping tugas pokok lainnya.



Peserta Pelatihan Water Rescue berjumlah 25 orang, ini berasal dari anggota Satgas BPBD Sebanyak 17 Orang dan Dari UPTB Kecamatan Berjumlah 8 (Delapan) Orang. Materi yang diberikan adalah Water Rescue dan Medical First, sementara Nara Sumber dan Instruktur Dari Kantor SAR Daerah Balikpapan dengan Metode Latihan Ceramah, Diskusi, Aplikasi Lapangan, serta Simulasi.

14. INSPEKSI PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG

Inspeksi Proteksi Kebakaran Gedung Berguna untuk meningkatkan pelayanan dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran.

Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kehandalan bangunan gedung jika terjadi ancaman kebakaran, sehingga gedung tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran.

Inspeksi Proteksi Kebakaran telah kami laksanakan baik ada permintaan atau tidak dari pemilik gedung kami tetap melakukan pemeriksaan atau melaksanakan inspeksi proteksi kebakaran terhadap instalasi yang terpasang seperti :

1. Instalasi hydrant kebakaran

- Data air, data pompa (pompa pacu), pompa utama, pompa cadangan, operasi pompa, pemipaan, Hydrant gedung, kopleng pasokan kebakaran (Lending Valve), hydrant halaman, sambungan dinas Pemadam Kebakaran (Slemesse Conection)



2. Instalasi Pemercik (Sprinkler)

- Klasifikasi system, data air, data pompa, operasi pompa, pemipaan, katu kendali utama (Main Control Valve), kepala pemercik (Sprinkler), saklar aliran (Flaw Switek) dan Kran Pengetesan.

3. Instalasi Alarm Kebakaran

- Panel control, detector panas (ROR), detector panas (Fixed Temperature), detector asap (Ionisasi), tombol manual, bel alarm dan telephone jack.

4. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

5. Sarana Jalan Keluar

- Tangga kebakaran,
- Kipas penekan asap,
- Tanda petunjuk arah,
- Lampu penerangan darurat
- Dan Lift kebakaran.

Uji Coba Proteksi Kebakaran Gedung Rumah Sakit Umum Tenggara Seberang :

1. Instalasi Hydrant

Uji coba dilakukan dengan cara membuka 2 titik katup pembuka hydrant gedung pada titik terlemah di lantai manapun pada titik terberat di lantai dasar.

Hasil uji coba **Baik** : dilihat dari tekanan pada titik terlemah di lantai dasar ($10\text{kg}/\text{Cm}^3$) maupun pada titik terberat di lantai 9,6 (Kg/Cm^2).

Sambungan Kantor Penanggulangan Kebakaran

Uji coba dilakukan dengan cara memompakan air dari mobil pompa Kantor Penanggulangan Kebakaran setelah terlebih dahulu semua pompa kebakaran gedung di buat pada posisi off.

Hasil uji coba **Baik** : setelah air dari mobil pompa Kantor Penanggulangan Kebakaran dipompakan melalui sambungan Kantor Penanggulangan Kebakaran terpasang, air dapat mengalir dengan lancar ke reservoir di lantai melalui pipa hider di ruang pompa lantai.

2. Instalasi Pemercik

Uji coba dilakukan dengan cara membuka setiap kran pengetesan yang terpasang pada setiap lantai secara bergantian.

Hasil uji coba **Baik** : setelah kran di buka, flow switch bekerja, lampu indikasi di panel control menyala dengan sesuai lampu yang di uji coba, alarm gong pada katum kendali utama berbunyi dan bell alarm pada lantai uji coba berbunyi dengan keras serta cukup keras terdengar ke seluruh ruangan.

3. Instalasi Alarm Kebakaran

Uji coba dilakukan dengan cara menggunakan hair dryer untuk detector panas dan menggunakan asap rokok untuk detector asap dengan menekan setiap titik panggil manual yang terpasang.

Hasil uji coba **Baik** : setelah detector maupun titik panggil manual teraktivasi, lampu indikasi pada panel control menyala sesuai dengan lantai / zona uji coba, bell alarm pada lantai yang di uji coba berbunyi dengan keras terdengar ke ruang seluruh ruangan.

4. Kipas Penekan Asap

Uji coba dilakukan dengan cara mengaktifkan alarm kebakaran (detector maupun titik panggil manual)

Hasil uji coba **Baik** : setelah detector maupun titik panggil manual teraktivasi, secara otomatis kipas penekan asap terpasang bekerja, kemudian asap yang di coba di masukan ke ruang tangga kebakaran terdorong / tidak dapat masuk ke dalam ruangan tangga dan semua pintu kebakaran dapat di buka dengan mudah.



5. Lift Kebakaran Terinterkoneksi dengan General Alarm



Uji coba dilakukan dengan cara mengaktifkan system alarm kebakaran dan saklar lift kebakaran (fireman Switch) pada saat semua lift beroperasi normal.

Hasil uji coba **Baik** : setelah system alarm kebakaran di aktifkan, semua lift turun dan diam (stationary) di lantai dasar, selanjutnya setelah saklar lift kebakaran di aktifkan hanya lift yang difungsikan sebagai lift kebakaran saja yang dapat di operasikan secara manual dari dalam lift, lift tidak memenuhi panggilan dari lantai-lantai, komunikasi melalui panggilan darurat/ emergency call dari dalam lift berfungsi dengan baik dan jelas.

15. VERIFIKASI DAN PENYERAHAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dengan memberikan santunan bagi korban Kebakaran, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara

Nomor : 539/SK-BUP/HK/2012 Tentang Penetapan Besaran Santunan Korban Kebakaran, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor Dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.



Namun dalam pelaksanaannya sebelum santunan ditetapkan besarnya dan dibayarkan terlebih dahulu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurunkan tim verifikasi yang dikoordinir oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Tim verifikasi yang diturunkan adalah untuk menindaklanjuti laporan dari desa/kelurahan, dan kecamatan dimana lokasi kejadian bencana terjadi, laporan harus disampaikan secara tertulis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disamping pemberian santunan berupa uang bagi Korban Kebakaran, Angin Puting Beliung Dan Tanah Longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memberikan bantuan untuk Perbaikan Lingkungan, Sarana dan Prasarana Umum Pasca Bencana berupa bahan-bahan material bangunan.



16. PENAMBAHAN PEMBANGUNAN POS PEMADAM KEBAKARAN DI TIGA KECAMATAN SERTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PUSDALOPS DAN GUDANG BMD SERTA LOGISTIK.



Didalam Anggaran Tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan kembali merealisasikan pembangunan tiga buah Pos Pemadam Kebakaran di tiga Kecamatan yaitu : Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, dan Kecamatan Marangkayu. Pos tersebut juga nantinya langsung akan dilengkapi dengan 1 (satu) Unit Mobil Damkar dan Kelengkapannya.

Sementara untuk melengkapi sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana juga pada tahun anggaran yang sama telah dibuat perencanaan pembangunan

gedung Pusdalops dan Gudang BMD dan Logistik yang nantinya akan direalisasikan pembangunannya pada tahun anggaran 2014. Sedangkan pada tahun 2013 masih dilaksanakan pembebasan lahan untuk keperluan tersebut.

17. PENANGANAN BENCANA BANJIR DI 8 KECAMATAN.



Melalui Bidang Kedaruratan telah dilakukan penanganan bencana banjir yang terjadi pada bulan April s/d Mei tahun 2013 di 8 (delapan) kecamatan yaitu : Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Muara Kaman, dan Sebulu. Banjir tersebut merendam hampir seluruh desa yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut dengan ketinggian bervariasi dari 20 cm-200 cm dalam

rumah penduduk, banjir tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi dan banjir kiriman dari Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan pemantauan dan Pendataan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di beberapa kecamatan peristiwa tersebut telah menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari masyarakat sehingga mempengaruhi sosial ekonomi. Untuk menindaklanjuti maka pada tanggal 16 April 2013 diadakan rapat Penanggulangan Bencana Banjir yang dipimpin oleh Assisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dilakukan penentuan Status Siaga Darurat.

Pada kesempatan rapat tersebut juga diputuskan untuk segera memberikan bantuan berupa Sembako kepada kecamatan yang mengalami atau terkena bencana banjir. Adapun data yang terkena bencana banjir adalah sebagai berikut :



NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1.	TABANG	2.635	2.741	10.610
2.	KEMBANG JANGGUT	1.945	2.302	8.203
3.	KENOHAN	912	1.048	3.224

4.	MUARA MUNTAI	787	856	2.245
5.	MUARA WIS	346	370	1.115
6.	KOTA BANGUN	215	226	848
7.	MUARA KAMAN	161	195	692
8.	DESA KOTA BANGUN SEBERANG & DESA SANGGULAN	534	718	2.671
	JUMLAH	7.533	8.460	29.608

Sumber Data : Bidang Kedaruratan BPBD

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian buku profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini dibuat, dengan harapan agar dapat memberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi Penanggulangan Bencana, baik secara nasional dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tingkat Propinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Kalimantan Timur, dan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi untuk penyempurnaan dalam pembuatan buku profil dimasa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sajikan dan kami sampaikan mudah-mudahan kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua.